



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 15 /Kpts-DPRD/ 429.050/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, perencanaan dan penganggaran serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Sabtu Tanggal 29 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

- a. Daftar Kumulatif Terbuka;
- b. Daftar Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

Sebagaimana lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 29 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua,



I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.

Lampiran : SK DPRD Kab. Banyuwangi
nomor : 188/ 15 /Kpts-DPRD/429.050/2025
Tanggal : 29 November 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

Bagian I : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Bupati	Usulan Baru
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;	Bupati	Usulan Baru
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	Bupati	Usulan Baru

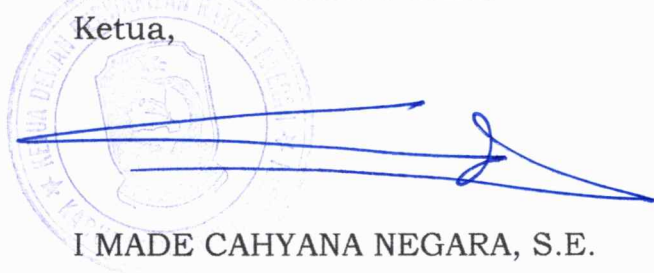
Bagian II : Program Pembentukan Peraturan Daerah Prioritas.

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN	KETERANGAN
1.	Barang Milik Daerah;	Bupati	Baru
2.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	Bupati	Sisa Propemperda tahun 2025
3.	Penyenggaraan Kearsipan;	Bupati	Sisa Propemperda tahun 2025
4.	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;	Bupati	Baru
5.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	Bupati	Baru
6.	Bangunan Gedung;	Bupati	Baru
7.	Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal;	Bupati	Baru
8.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;	Bupati	Sisa Propemperda tahun 2025
9.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045;	Bupati	Sisa Propemperda tahun 2025

10.	Kawasan Tanpa Rokok;	Bupati	Baru
11.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;	Inisiatif DPRD	Sisa Propempera tahun 2025
12.	Pembentukan Produk Hukum Daerah;	Inisiatif DPRD	Sisa Propempera tahun 2025
13.	Penetapan Desa;	Inisiatif DPRD	Baru
14.	Pembinaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi.	Inisiatif DPRD	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua,



I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.